



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 274/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHLIS alias KULLI Bin BORAHIMA ;**
Tempat lahir : Polmas ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 03 Maret 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Tujuh, Kelurahan Binanga, Kec.
Mamuju, Kab. Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No 274/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan

hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah membaca Surat Keterangan Kematian Nomor : Sket/6/II/KES.22./2023/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Mamuju tanggal 05 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **MUHLIS alias KULLI bin BORAHIMA** pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekitar jam 03.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Toko milik ARMAN tepatnya di Dusun Lemba Utara Desa Lumu Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 03.40 WITA, Terdakwa sampai ke toko milik ARMAN kemudian Terdakwa memanjat bagian belakang bangunan toko dengan menggunakan kursi yang Terdakwa ambil dekat toko tersebut dimana Terdakwa masuk kedalam toko melalui sela – sela seng dan tembok bangunan. Pada saat Terdakwa sudah berada dalam toko, Terdakwa kemudian langsung kearah meja kasir dan membuka laci meja kasir yang tidak terkunci. Dari laci kasir tersebut, Terdakwa mengambil uang pecahan senilai Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sejumlah sekitar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah pisau dapur yang ada didekat lemari kemudian membuka lemari tersebut dengan cara mencungkil lemari dengan pisau sehingga terbuka. Pada saat lemari tersebut terbuka, Terdakwa menemukan 3 kantong plastik yang berisi uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu

Halaman 2 dari 6 Penetapan No 274/Pid.B/2022/PN Mam



putusan.mahkamahagung.go.id Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak

- Bahwa pada Selasa tanggal 27 September 2022, berdasarkan adanya laporan terjadinya tindak pidana pencurian dari Arman kepada pihak Kepolisian Resor Mamuju Tengah dan rekaman cctv yang menunjukkan pelaku dimana rekaman diserahkan Arman, Sunarto dan tim dari Satreskrim Polres Mamuju Tengah, kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Kelapa Tujuh Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat. Dimana pada saat diamankan Terdakwa, ditemukan juga barang – barang berupa uang sejumlah Rp. 338.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 25 gram emas yang terdiri dari 2 kalung, 1 gelang, 2 cincin, dan 3 anting yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil dari Toko milik Arman ;
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, Arman bin Ahmad mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 338.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 25 gram emas yang terdiri dari 2 kalung, 1 gelang, 2 cincin, dan 3 anting, Terdakwa lakukan tanpa seijin dari Arman bin Ahmad selaku pemilik dari uang sejumlah Rp. 338.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 25 gram emas yang terdiri dari 2 kalung, 1 gelang, 2 cincin, dan 3 anting tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 338.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 25 gram emas yang terdiri dari 2 kalung, 1 gelang, 2 cincin, dan 3 anting tanpa seijin pemilik adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan karena untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa.

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke – 5 KUHPidana.

Bahwa ia terdakwa **MUHLIS alias KULLI bin BORAHIMA** Pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama ARMAN tepatnya di Dusun Lemba Utara Desa Lumu Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 03.40 WITA, Terdakwa sampai ke toko milik ARMAN kemudian Terdakwa memanjat bagian belakang bangunan toko dengan menggunakan kursi yang Terdakwa ambil dekat toko tersebut dimana Terdakwa masuk kedalam toko melalui sela – sela seng dan tembok bangunan. Pada saat Terdakwa sudah berada dalam toko, Terdakwa kemudian langsung ke arah meja kasir dan membuka laci meja kasir yang tidak terkunci. Dari laci kasir tersebut, Terdakwa mengambil uang pecahan senilai Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sejumlah sekitar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah pisau dapur yang ada didekat lemari kemudian membuka lemari tersebut dengan cara mencungkil lemari dengan pisau sehingga terbuka. Pada saat lemari tersebut terbuka, Terdakwa menemukan 3 kantong plastik yang berisi uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlah totalnya. Selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil kantong berisi uang tersebut lalu keluar dari toko melalui jalur yang Terdakwa gunakan untuk masuk kedalam toko, dimana dengan menggunakan bus, Terdakwa pergi melarikan diri ke Mamuju ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 27 September 2022, berdasarkan adanya laporan pencurian dari Arman kepada pihak Kepolisian Resor Mamuju Tengah dan rekaman cctv yang menunjukkan pelaku dimana rekaman diserahkan Arman, Sunarto dan tim dari Satreskrim Polres Mamuju Tengah, kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Kelapa Tujuh Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat. Dimana pada saat diamankan Terdakwa, ditemukan juga barang – barang berupa uang sejumlah Rp. 338.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 25 gram emas yang terdiri dari 2 kalung, 1 gelang, 2 cincin, dan 3 anting yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil dari Toko

Halaman 4 dari 6 Penetapan No 274/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, Arman bin Ahmad mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 338.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 25 gram emas yang terdiri dari 2 kalung, 1 gelang, 2 cincin, dan 3 anting, Terdakwa lakukan tanpa seijin dari Arman bin Ahmad selaku pemilik dari uang sejumlah Rp. 338.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 25 gram emas yang terdiri dari 2 kalung, 1 gelang, 2 cincin, dan 3 anting tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 338.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 25 gram emas yang terdiri dari 2 kalung, 1 gelang, 2 cincin, dan 3 anting tanpa seijin pemilik adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan karena untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Sket/6/I/KES.22./2023/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Mamuju tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Indra Widyantara, M.H. selaku Dokter Pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa **MUHLIS alias KULLI Bin BORAHIMA** telah meninggal dunia pada hari Kamis, 05 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 wita, dikarenakan ditemukan tanda bekas tali dibagian leher terdakwa (gantungan diri);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, maka Penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan Gugur karena Terdakwa meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan terhadap Terdakwa dikenakan biaya dan karena Terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 77 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No 274/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : 274/Pid.B/2022/PN Mam atas nama Terdakwa **MUHLIS alias KULLI Bin BORAHIMA** tersebut dinyatakan Gugur karena Terdakwa meninggal dunia ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023** oleh kami, **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **YURHANUDIN KONA, S.H.** dan **MAWARDY RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **H. ABD. HAE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh **GERNANDO H. DAMANIK, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan tanpa dihadiri terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YURHANUDIN KONA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

MAWARDY RIVAI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. ABD. HAE, S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan No 274/Pid.B/2022/PN Mam